



UPT PUSKESMAS SENDANG

Jalan Raya Sendang Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung 66254

082228288955

Pkmsendang.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS SENDANG

Pendaftaran dan Rekam Medis

No. SK :

Persyaratan

1. KTP dan KK
2. Kartu KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Petugas memberikan Nomor Antrian
3. Petugas Memanggil Pasien Berdasarkan Nomor Urut Antrian
4. Pasien datang menyerahkan KTP, KK, KIS
5. Petugas mengidentifikasi pasien dalam akun Simpusta
6. Petugas Melakukan Pencatatan Di Buku Register Kunjungan Pasien
7. Pasien Menunggu Di Ruang Tunggu Unit Pelayanan

Waktu Penyelesaian

8 Menit

Pendaftaran dan rekam medis dilakukan melalui aplikasi SIMPUSTA ONLINE dan Pcare BPJS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bagi Pasien KIS/ BPJS biaya pendaftaran gratis (Rp.0,-). Adapun biaya untuk pasien umum adalah Rp.5.000,- sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulungagung

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Pasien ; Pelayanan Rekam Medis



UPT PUSKESMAS SENDANG

Jalan Raya Sendang Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung 66254

082228288955

Pkmsendang.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS SENDANG

Pengaduan Layanan

Kotak Saran, Telepon atau WA Puskesmas +6282228288955 (Pendawa)